

**PENEGAKAN HUKUM SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELAKU
USAHA RUMAH MAKAN YANG MELANGGAR PROTOKOL
KESEHATAN DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI KOTA SERANG BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA
SERANG NOMOR 30 TAHUN 2020**

Rafli Aulia

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

E-Mail: raflitbs@gmail.com

Abstrak

WHO menetapkan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai pandemi pada awal Maret 2020. Penyebaran *Covid-19* tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, melainkan juga pada aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sejak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan, secara sektoral, pelaku usaha rumah makan merupakan salah satu sektor usaha yang paling terdampak oleh pandemi *Covid-19*. Untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah mengeluarkan kebijakan *new normal* (tatanan normal baru). Untuk mencegah dan mengendalikan *Covid-19*, Pemerintah Kota Serang menetapkan Peraturan Walikota Serang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*. Penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana penegakan hukum sanksi administrasi terhadap pelaku usaha rumah makan yang melanggar protokol kesehatan dalam masa pandemi di Kota Serang berdasarkan Peraturan Wali Kota Serang Nomor 30 Tahun 2020? dan apa faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum sanksi administrasi terhadap pelaku usaha rumah makan yang melanggar protokol kesehatan dalam masa pandemi di Kota Serang berdasarkan Peraturan Wali Kota Serang Nomor 30 Tahun 2020?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan melakukan pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder ditunjang dengan data primer berupa wawancara dengan Satpol PP Kota Serang, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan dalam masa pandemi *Covid-19* di Kota Serang telah terlaksana sesuai Perwalkot Serang Nomor 30 Tahun 2020. Sanksi yang diberikan bagi pelaku usaha rumah makan yang melanggar protokol kesehatan dalam masa pandemi *Covid-19* yaitu sanksi berupa teguran lisan atau teguran tertulis dan penghentian operasional sementara,

sebagaimana diatur Pasal 7 huruf b ayat (1) dan (2) Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020. Adapun yang menjadi hambatan bagi Satpol PP Kota Serang dalam penerapan penegakan hukum sanksi administrasi ialah berupa kurangnya sarana dan fasilitas serta lemahnya kesadaran hukum masyarakat Kota Serang.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelaku Usaha Rumah Makan, Covid-19

Abstract

WHO declared Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) as a pandemic in early March 2020. The spread of Covid-19 does not only have an impact on health aspects, but also on political, economic, social and cultural aspects. Since the Large-Scale Social Restrictions (PSBB) were implemented, sectorally, restaurant businesses have been one of the business sectors most affected by the Covid-19 pandemic. To restore economic growth, the Government issued a new normal policy (new normal order). To prevent and control Covid-19, the Serang City Government stipulates Serang Mayor Regulation Number 30 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as an Efforts to Prevent and Control Corona Virus Disease 2019. The author is interested in researching how to enforce administrative sanctions on business actors. restaurants that violate health protocols during a pandemic in Serang City based on Serang Mayor Regulation Number 30 of 2020? and what are the factors that are obstacles in enforcing administrative sanctions against restaurant business actors who violate health protocols during the pandemic in Serang City based on Serang Mayor Regulation Number 30 of 2020?.

This study uses an empirical juridical research method by taking a case approach and a statutory approach. The data used in this study is secondary data supported by primary data in the form of interviews with the Serang City Satpol PP, which were then analyzed descriptively qualitatively.

The results of the study show that the enforcement of administrative sanctions for business actors who violate health protocols during the Covid-19 pandemic in Serang City has been carried out according to Perwalkot Serang Number 30 of 2020. Sanctions are given to restaurant business actors who violate health protocols during the pandemic. Covid-19, namely sanctions in the form of verbal warnings or written warnings and temporary suspension of operations, as stipulated in Article 7 letter b paragraphs (1) and (2) Mayor Regulation Number 30 of 2020. As for the obstacles for the Serang City Satpol PP in implementing enforcement Administrative sanctions law is in the form of lack of facilities and facilities and weak legal awareness of the people of Serang City.

Keywords: Law Enforcement, Restaurant Business Persons, Covid-19

PENDAHULUAN

Awal tahun 2020, *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* menjadi masalah kesehatan dunia.). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit virus *Corona* pada manusia ini dengan sebutan *Corona virus Disease*.¹

Indonesia resmi menetapkan wabah *Covid-19* sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sebagai bencana nasional. Pemerintah Indonesia mengambil langkah dengan membuat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan angka penyebaran *Covid-19*. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Covid-19*. PSBB paling sedikit meliputi:

- a. Peliburan sekolah dan tempat kerja;
- b. Pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
- c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi yang kian merosot, pada tanggal 1 Juni 2020 pemerintah mengeluarkan kebijakan *new normal* (tatanan normal baru) yang dalam praktiknya merupakan pelonggaran dari kebijakan

¹Silferius Hulu, “Analisa Efek Covid-19 Terhadap Dimensi Kehidupan Manusia”, (<https://pustakaberggerak.id> , diakses pada 24 September 2020 pukul 15.48 WIB).

PSBB. Hal tersebut memungkinkan para pelaku usaha rumah makan untuk beroperasi kembali dengan memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Menanggapi Inpres tersebut, pada tanggal 24 Agustus 2020 Pemerintah Kota Serang menetapkan Peraturan Walikota Serang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19*..

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak akan efektif apabila tidak disertai dengan penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan bisa bermacam-macam bentuknya, salah satunya dituangkan dalam ketentuan sanksi, yang dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, atau sanksi administratif. Ketentuan sanksi ini, baik pidana, perdata, maupun administratif merupakan suatu pilihan, artinya tidak harus ketiga-tiganya diterapkan tetapi dapat dipilih mana yang paling efektif dan yang paling tepat dikaitkan dengan lingkup substansi pengaturannya. Bahkan sangat mungkin penegakan hukum dari suatu peraturan perundang-undangan sama sekali tidak diperlukan adanya sanksi.²

Berdasarkan Pasal 3 huruf (b) Peraturan Walikota Serang Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pelaku usaha adalah subjek yang melakukan kegiatan usaha atau melakukan kegiatan ekonomi, misalnya, pedagang/usaha makanan dan minuman,

²Wicpto Setiadi, “*Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan*”, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 6 No. 4, 2009, hlm. 605.

pedagang kaki lima, dan sebagainya. Pelaku usaha, khususnya usaha rumah makan wajib menyiapkan sarana dan prasarana 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan) bagi karyawan dan pengunjung yang datang. Apabila pelaku usaha rumah makan melanggar protokol kesehatan tersebut maka terdapat sanksi administrasi menurut Pasal 7 Peraturan Walikota Serang Nomor 30 Tahun 2020 tersebut di atas yang berbunyi:

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Bagi perorangan:
 1. Teguran lisan atau teguran tertulis
 2. Kerja sosial;
 3. Denda administratif paling banyak Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).
 - b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.
 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. penghentian sementara operasional usaha; dan
 3. pencabutan izin usaha.

Berbagai ancaman sanksi di atas tidak menurunkan tingkat pelanggaran protokol kesehatan secara signifikan yang dilakukan oleh pelaku usaha rumah makan. Banyak ditemukan berbagai bentuk pelanggaran protokol kesehatan seperti tidak menyediakan fasilitas mencuci tangan, tidak adanya pengecekan suhu tubuh dan tidak menerapkan *physical distancing* yang menyebabkan terjadinya kerumunan di tempat usaha rumah makan.

Salah satu contoh pelaku usaha rumah makan yang melanggar protokol kesehatan di Kota Serang yaitu kebanyakan dilakukan oleh pedagang kaki lima (PKL). Berawal dari operasi yustisi yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Serang

yang mencatat ada sekitar 1.207 orang yang melanggar prokes khususnya mengenai pemakaian masker sejak awal operasi yustisi, pada Agustus 2020. Para pelanggar dikenakan sanksi sosial, seperti *push up*, menyapu jalan dan bernyanyi. Namun, bagi pelanggar yang sudah tua hanya diberikan teguran.³

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum sanksi administrasi terhadap pelaku usaha rumah makan yang melanggar protokol kesehatan dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Serang?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum sanksi administrasi terhadap pelaku usaha rumah makan yang melanggar protokol kesehatan dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Serang?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis empiris atau sosiologis dapat memberikan gambaran bagaimana Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelaku Usaha Rumah Makan Yang Melanggar Protokol Kesehatan Dalam Masa Pandemi di Kota Serang., yang berarti dalam penelitian ini juga diperlukan data primer dan sekunder⁴Metode yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam

³Rizki Putri, “Ribuan Orang Terjaring Razia Protokol Covid-19, Kebanyakan Pedagang”, (<https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com>, diakses pada 11 November 2020 pukul 12.05 WIB).

⁴Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 106.

praktek dilapangan. Metode ini dikenal pula dengan metode secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelaku Usaha Rumah Makan Yang Melanggar Protokol Kesehatan Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Serang

1. Kewenangan Satpol PP Kota Serang Dalam Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelaku Usaha Yang Melanggar Protokol Kesehatan Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Serang

Berdasarkan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Kewenangan Satpol PP menurut Pasal 255 ayat (2) sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang berwenang untuk menegakan

hukum sanksi administrasi bagi pelaku usaha rumah makan yang melanggar protokol kesehatan dengan mengacu kepada Peraturan Wali Kota No.30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

Satpol PP Kota Serang dalam menjalankan kewenangan penerapan penegakan sanksi administrasi memiliki standar operasional prosedur sebagai berikut:

1. Kegiatan operasi yustisi pencegahan dan pengendalian *Covid-19* dilaksanakan berdasarkan surat perintah tugas dari KASAT POL PP Kota Serang;
2. Melakukan apel persiapan operasi yustisi pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
3. Melaksanakan kegiatan operasi yustisi pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
4. Melaksanakan evaluasi setelah kegiatan operasi yustisi pencegahan dan pengendalian *Covid-19*. Evaluasi dibagi menjadi tiga, yaitu evaluasi harian, mingguan dan bulanan;
5. Membuat laporan hasil kegiatan kepada KASAT POL PP;
6. Satpol PP Kota Serang menyerahkan laporan hasil kegiatan kepada Satgas *Covid-19* Kota Serang dan Wali Kota Serang.

2. Analisis Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelaku Usaha Rumah Makan Yang Melanggar Protokol Kesehatan Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang

Kewenangan untuk memberikan sanksi administrasi terhadap pelaku usaha rumah makan yang melanggar protokol kesehatan, Pemerintah Kota Serang melalui Satpol PP bertindak dalam proses penegakan tahapan-tahapan sanksi administrasi. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada (Peraturan Wali Kota) masyarakat. Hal ini berkaitan dengan hasil wawancara kepada Budi Winarko selaku Kepala Seksi Perundang-undangan Satpol PP Kota Serang yang menjelaskan bahwa Satpol PP Kota Serang selaku penegak hukum telah menjalankan amanat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah Kota Serang (Perwalkot Kota Serang), mengenai penegakan hukum sanksi administrasi bagi pelaku usaha rumah makan yang melanggar protokol kesehatan di masa pandemi berdasarkan Perwalkot Serang Nomor 38 Tahun 2020, selama dilaksanakannya operasi yustisi pencegahan dan pengendalian *Covid-19* ditemukan beberapa pelanggaran protokol kesehatan di berbagai tempat rumah makan seperti café, pedagang kaki lima ataupun restoran, bentuk pelanggarannya tidak memakai masker, tidak menyiapkan fasilitas

pengecekan suhu, tidak menyediakan sarana cuci tangan maupun tidak mengatur *phisycal distancing* yang menyebabkan terjadinya kerumunan.⁵

3. Analisis Sanksi Yang Diberikan Terhadap Pelaku Usaha Rumah Makan Yang Melanggar Protokol Kesehatan Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Serang

Pelanggar protokol kesehatan pelaku usaha rumah makan terjadi pada rumah makan yang antara lain:

- a. *Cafe* “Sekitar Kopi” yang berlokasi di Lingkungan Kampung Tegal, Kecamatan Taktakan.
- b. Kedai “FLEX Kopi” yang berlokasi di Cipare, Kecamatan Serang.
- c. Restoran “Ramen Naruto” yang berlokasi di Ciracas, Kecamatan Serang.
- d. Restoran “NGEBURGER” yang berlokasi di Ciracas, Kecamatan Serang.
- e. Restoran “Holland Bakery” yang berlokasi di Jl. Protokol Serang, Kecamatan Serang.
- f. Rumah Makan “Bakso Solo Mas Roy” yang berlokasi di Jl. Jendral Ahmad Yani, Kecamatan Serang.
- g. Restoran “Chatime” yang berlokasi di Mall Of Serang, Panancangan, Kecamatan Cipocok Jaya.

⁵Budi Winarko, Kepala Sie. Perundang-undangan Satpol PP Kota Serang, Wawancara, 27 Mei 2021, pukul 10.00 WIB.

- h. *Food court* “Wisata Kuliner Perhutani” yang berlokasi di Jl. Kejaksaan, Cipare, Kec. Serang.
- i. Pedagang Kaki Lima, yang tersebar di beberapa lokasi antara lain, Pasar Rau, Pasar Lama, Royal, Stadion Maulana Yusuf, Alun-Alun Kota Serang, Taman Sari, Wisata Pantai Gope, Wisata MBS Curug, dan Banten Lama.
- j. Restoran “McDonald’s” yang berlokasi di Ciceri.

Bentuk pelanggaran protokol kesehatan yang ditemukan didominasi oleh pelanggaran tidak memakai masker dan tidak adanya upaya mengatur jarak sehingga menyebabkan kerumunan. Penegakan hukum sanksi administrasi terhadap pelaku usaha rumah makan yang melanggar protokol kesehatan, Pemerintah Kota Serang melalui Satpol PP Kota Serang menerapkan sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan penghentian sementara operasional sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 1 dan 2 Perwalkot Serang Nomor 30 Tahun 2020. Penegakan hukum sanksi administrasi terhadap pelaku usaha rumah makan di atas belum maksimal dikarenakan sanksi administrasi yang diterapkan hanya sampai pada tahap ketiga atau penghentian operasional sementara. Padahal terdapat sanksi administrasi tahap terakhir yang dapat diterapkan, yaitu pencabutan izin usaha yang sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 3 Perwalkot Serang Nomor 30 Tahun 2020. Selain tidak diterapkannya sanksi administrasi pencabutan izin usaha, kelemahan penegakan hukum

sanksi administrasi terhadap pelaku usaha rumah makan di Kota Serang yakni tidak diaturnya pemberian sanksi denda administrasi. Untuk perbandingan, penegakan hukum sanksi administrasi terhadap pelaku usaha rumah makan di wilayah DKI Jakarta mengatur mengenai sanksi denda administrasi yang bersifat progresif. Jika pelaku usaha rumah makan melakukan pelanggaran berulang 1 (satu) kali dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), pelanggaran berulang 2 (kali) dikenakan denda administrasi Rp.100.000.000. (seratus juta rupiah), pelanggaran berulang 3 (tiga) kali dan berikutnya dikenakan denda administratif sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

B. Analisis Hambatan Yang Dihadapi Dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelaku Usaha Rumah Makan Yang Melanggar Protokol Kesehatan Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Serang

Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang. Mencapai tujuan hukum bukan hanya tugas dari penegak hukum melainkan menjadi tugas bagi setiap lingkungan masyarakat untuk menjalankan perannya sehingga timbul keserasian antara penegak hukum dan masyarakat yang membuat penerapan

hukum menjadi efektif. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain:

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, oleh karena merupakan substansi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Hal ini berkaitan dengan hasil wawancara kepada Tb. Hasanudin selaku Kepala Bidang Perundang-undangan dan Trantib Satpol PP Kota Serang yang menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum sanksi administrasi terhadap pelaku usaha rumah makan yang melanggar protokol kesehatan dalam masa pandemi di Kota Serang yang antara lain:

- a. Faktor internal: Satpol PP Kota Serang menjalankan tugas penegakan hukum sanksi administrasi dalam hal ini sebagai eksekutor di lapangan selama masa pandemi *Covid-19*, mendapat waktu kerja lebih banyak dibandingkan masa sebelum pandemi, dikarenakan beban kerja yang bertambah. Sehingga, hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menghambat proses penegakan hukum sanksi administrasi.
- b. Faktor eksternal: Selama Satpol PP Kota Serang melakukan operasi pengendalian penyebaran *Covid-19* terdapat beberapa pelaku usaha rumah

makan yang tidak mengindahkan aturan protokol kesehatan, sedangkan beberapa sosialisasi protokol kesehatan telah dilakukan guna mencegah penyebaran *Covid-19*.⁶

KESIMPULAN

Penegakan hukum sanksi administrasi terhadap pelaku usaha rumah makan yang melanggar protokol kesehatan dalam masa pandemi di Kota Serang telah terlaksana sesuai dengan Peraturan Wali kota Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*. Satpol PP Kota Serang sebagai aparat penegak hukum Perda dan Perkada memiliki kewenangan penegakan hukum sanksi administrasi terhadap pelaku usaha rumah makan yang melanggar protokol kesehatan di Kota Serang. Selama operasi yustisi pencegahan dan pengendalian *Covid-19*, ditemukan beberapa pelaku usaha rumah makan seperti cafe, restoran maupun pedagang kaki lima yang melanggar protokol kesehatan. Dalam penegakan hukum sanksi administrasi terhadap pelaku usaha rumah makan yang melanggar protokol kesehatan di Kota Serang terdapat beberapa hambatan. Satpol PP Kota Serang selaku aparat penegak hukum yang berwenang dalam penegakan hukum sanksi administrasi terhadap pelaku usaha rumah makan yang melanggar protokol kesehatan di Kota Serang menjelaskan hambatan yang dihadapi ialah berupa bertambahnya waktu kerja yang tidak ditunjang dengan sarana dan fasilitas yang memadai. Dan hambatan lainnya berupa terdapat beberapa pelaku usaha rumah makan yang tidak mengindahkan

⁶Tb. Hasanudin, Kepala Bidang Perundang-undangan dan Trantib Satpol PP Kota Serang Wawancara, 3 Juni 2021, pukul 13.15 WIB.

aturan protokol kesehatan. Lemahnya kesadaran hukum masyarakat Kota Serang membuat suatu aturan hukum yang dirancang menjadi tidak efektif.

SARAN

1. Pemerintah Kota Serang melalui Satpol PP Kota Serang hendaknya meningkatkan upaya penanganan masalah pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh pelaku usaha rumah makan.
2. Meningkatkan sarana dan fasilitas yang dapat mengakomodir untuk melaksanakan penegakan hukum sanksi administrasi bagi pelaku usaha rumah makan di seluruh wilayah Kota Serang.

DAFTAR PUSTAKA

Silferius Hulu, “*Analisa Efek Covid-19 Terhadap Dimensi Kehidupan Manusia*”, (<https://pustakaberggerak.id>)

Wicipto Setiadi, “*Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan*”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 6 No. 4, 2009.

Rizki Putri, “*Ribuan Orang Terjaring Razia Protokol Covid-19, Kebanyakan Pedagang*”, (<https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com>.)

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013.